

Pendampingan Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf bagi Pengurus Masjid dalam Membangun Kepastian Hukum dan Kemandirian Masjid

Nanang Abdillah¹, Maftuh^{*2}, Pristiwiyanto³

^{1,3} Institut Al Azhar Menganti Gresik, Indonesia. ²Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

*E-mail: maftuh10@gmail.com

Article Info

Received: 19 Desember 2024

Revised: 30 Januari 2024

Accepted: 05 Februari 2025

Available online: 01 Maret 2025

Keywords:

Waqf Land;
Waqf Land Certificate;
Assistance Mosque
Administrators.

p_2775-345X/e_2775-3441/
©2025 The Authors. Published
by Academia Publication. Ltd
This is an open access article
under the CC BY-SA license.



Abstract

Waqf land of mosques is a vital asset that plays a strategic role in supporting religious and social activities of the Muslim community. However, many mosque waqf lands in Menganti Subdistrict remain uncertified, making them vulnerable to disputes and legal issues. This study aims to assist mosque administrators (takmir) in understanding and managing the legal and procedural aspects of waqf land certification. The assistance employs a participatory approach focusing on empowering administrators through education, technical training, and administrative facilitation. The results show increased awareness and enthusiasm among mosque administrators in managing waqf land certificates, with active participation reaching 80 percent of total mosques in the area. The program successfully facilitated 16 mosques in the direct certification process. Continuation of this program is expected to foster professional, transparent, and sustainable waqf management, ensuring legal certainty and peace in mosque worship activities. These findings can serve as a model for other regions in improving waqf asset management.

To Cite this article:

Abdillah, N., Maftuh., Pristiwiyanto. (2025). Pendampingan Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf bagi Pengurus Masjid dalam Membangun Kepastian Hukum dan Kemandirian Masjid. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 05 No. 01 Maret 2025. DOI:
<http://dx.doi.org/10.57060/community.0est7v14>

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi agama yang telah terbukti memiliki peran strategis dalam pembangunan peradaban umat (YS Zamil, 2024). Dalam perspektif sejarah, wakaf bukan hanya sekadar praktik ibadah yang bernilai spiritual, tetapi juga menjadi fondasi kokoh bagi pengembangan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat Muslim. Melalui mekanisme wakaf, aset yang dihibahkan tidak hanya memberikan manfaat sesaat, melainkan terus-menerus mengalirkan kebaikan selama aset tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat (NI Magfirah, 2023). Inilah yang membedakan wakaf dari bentuk amal lainnya, karena keberlanjutannya melampaui batas waktu dan generasi. Wakaf merupakan bagian tak terpisahkan dari sosial keagamaan dalam perjalanan kehidupan beragama. Berbagai fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, hingga lahan pertanian dan perumahan banyak yang berdiri di atas tanah wakaf. Namun, di balik potensi besar tersebut, masih terdapat berbagai persoalan mendasar dalam pengelolaan dan

legalitas aset wakaf, khususnya terkait sertifikasi tanah wakaf. Sertifikat tanah wakaf menjadi dokumen penting yang menjamin kepastian hukum atas status tanah, sehingga dapat menghindarkan aset wakaf dari potensi sengketa, pengalihan fungsi, atau bahkan penyerobotan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Hasibuan, 2023).

Kecamatan Menganti, sebagai salah satu kecamatan terbesar di Kabupaten Gresik yang berbatasan langsung dengan wilayah barat Surabaya, merupakan kawasan yang sangat dinamis dalam aktivitas keagamaan. Tercatat dalam data Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Menganti, terdapat 86 masjid yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan. Namun, ironisnya, dari seluruh masjid tersebut, hanya sebagian saja yang telah memiliki sertifikat tanah wakaf secara resmi, sementara sisanya masih berstatus belum bersertifikat. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya perlindungan hukum terhadap aset wakaf yang menjadi pusat aktivitas keagamaan dan sosial masyarakat. Menariknya, kehidupan sosial keagamaan di Menganti selama ini berjalan dengan harmonis. Tidak pernah tercatat adanya kasus persengketaan tanah wakaf masjid yang sampai menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Kondisi yang kondusif ini, di satu sisi menjadi kekuatan, namun di sisi lain justru menimbulkan sikap kurang peduli dari sebagian besar pengurus masjid terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Banyak takmir masjid yang merasa enggan mengurus legalitas tanah wakaf, baik karena merasa prosesnya rumit, kurangnya pengetahuan tentang prosedur, maupun karena belum merasakan urgensi perlindungan hukum dalam situasi yang damai. Padahal, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa tanpa legalitas hukum yang jelas, aset wakaf sangat rentan terhadap permasalahan di masa depan, mulai dari klaim ahli waris, perubahan fungsi lahan, hingga potensi konflik kepemilikan (Muqorobin, 2021). Oleh karena itu, upaya untuk mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menjamin keberlanjutan fungsi sosial masjid, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan aset umat dari berbagai risiko yang mungkin terjadi (A Rahman, 2021).

Berangkat dari realitas tersebut, Kami penulis dan teman teman yang aktif sebagai akademisi dan praktisi di bidang hukum dan perwakafan di wilayah Menganti, bersama rekan-rekan dari berbagai perguruan tinggi, berinisiatif melakukan program pendampingan kepada para takmir masjid. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi, bimbingan, serta asistensi teknis dalam proses pengurusan sertifikat tanah wakaf masjid. Kegiatan pendampingan ini merupakan bagian dari tanggung jawab akademik sekaligus bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan kapasitas para pengurus masjid dalam menjaga aset wakaf yang mereka kelola

METODE

Pendampingan dalam konteks ini dipahami sebagai suatu proses interaktif yang bertujuan mendampingi dan memberdayakan para pengurus masjid (takmir) dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf. Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendampingan adalah proses, cara, atau perbuatan mendampingi. Namun, secara konseptual, pendampingan yang diterapkan adalah model partisipatif, yaitu suatu pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif para penerima manfaat dalam setiap tahap proses pendampingan.

Pendampingan partisipatif ini berfokus pada pengembangan kapasitas individu dan kelompok melalui pembentukan kepercayaan diri, dialog terbuka, serta transfer pengetahuan dan keterampilan yang aplikatif. Pendekatan ini mengacu pada teori partisipasi yang menyatakan bahwa kemampuan partisipasi adalah keterampilan dasar yang dimiliki setiap individu, namun perlu diolah dan dikomunikasikan secara efektif agar tercipta proses pembelajaran yang bermakna dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya bersifat informatif, melainkan juga transformasional, yang memungkinkan para takmir masjid untuk secara mandiri mengelola dan mengurus sertifikat tanah wakaf secara legal dan procedural (Wahyu Syafa'at, 2025).

HASIL

Model Kegiatan Pendampingan

Untuk memahamkan para takmir masjid dalam mengurus sertifikat tanah wakaf masjid, sangat penting memberikan wawasan yang komprehensif mengenai konsep wakaf tanah masjid serta prosedur pengurusan sertifikat tanah wakaf yang berlaku. Menyadari hal ini, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Menganti melalui bidang hukum dan perwakafan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dengan tema "Dengan Legalitas Tanah Masjid Bersertifikat Kita Ciptakan Ketenangan dan Kedamaian Ibadah di Masjid Se-Kecamatan Menganti."

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pengurus masjid tentang pentingnya legalitas tanah wakaf sebagai dasar hukum yang kuat untuk melindungi aset masjid dari sengketa dan permasalahan di masa depan. Selain itu, sosialisasi ini memberikan pengetahuan praktis terkait tahapan pengurusan sertifikat tanah wakaf yang meliputi pengumpulan dokumen seperti akta ikrar wakaf, surat pengesahan nazhir, surat permohonan, serta surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa atau dijaminkan. Proses ini diawali dengan ikrar wakaf oleh wakif di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama (KUA), dilanjutkan pengajuan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, dan diakhiri dengan penerbitan sertifikat tanah wakaf atas nama nazhir yang mengelola tanah tersebut (KN Alfina, 2025).

Dengan adanya sosialisasi serta pendampingan yang telah dilakukan, diharapkan para takmir masjid dapat memahami secara mendalam dan mampu mengelola proses sertifikasi tanah wakaf secara mandiri dan tepat prosedur, sehingga tercipta kepastian hukum yang memberikan rasa aman dan ketenangan dalam menjalankan aktivitas ibadah di masjid. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf untuk seluruh rumah ibadah di Indonesia demi menciptakan ketertiban administrasi dan perlindungan aset wakaf secara menyeluruh. Data keseluruh masjid yang yang tersebar di kecamatan Menganti Gresik sejumlah 86 Masjid, Adapun masjid yang sudah bersertifikat tanah wakaf berjumlah 31 masjid sedangkan yang 55 belum memiliki sertifikat.

PEMBAHASAN

Mensosialisasikan Kepada Pengurus Masjid Pemahaman Terhadap Tahan Wakaf Masjid

Sosialisasi pemahaman terhadap tanah wakaf kepada para pengurus masjid merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan fungsi sosial, ibadah, dan kemaslahatan umat. Tanah wakaf memiliki kedudukan hukum yang sangat penting dalam Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, tidak sedikit pengurus masjid yang belum memahami secara utuh hakikat, ketentuan, dan tanggung jawab atas pengelolaan tanah wakaf, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan sosial di kemudian hari.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan menanamkan kesadaran bahwa wakaf bukan sekadar pemberian lahan untuk kepentingan ibadah, melainkan sebuah amanah suci yang harus dijaga keabadiannya. Pengurus masjid perlu memahami bahwa tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya, kecuali sesuai dengan ketentuan syariat dan izin otoritas berwenang. Dengan memahami hal ini, pengurus dapat mengelola aset wakaf dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas.

Selain aspek hukum, sosialisasi juga penting untuk memperkuat kapasitas manajerial pengurus masjid. Mereka perlu dibekali pemahaman tentang tata cara pencatatan wakaf, pendaftaran di Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau Kementerian Agama, serta strategi pemanfaatan aset wakaf agar produktif namun tetap sesuai dengan tujuan awal pewakaf. Pendekatan yang dilakukan sebaiknya komunikatif dan edukatif, melalui pelatihan, diskusi, dan pendampingan langsung di lapangan. Dengan adanya sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan para pengurus masjid dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keaslian dan kemanfaatan tanah wakaf. Keberhasilan upaya ini tidak hanya melindungi aset umat, tetapi juga memperkuat peran

masjid sebagai pusat pemberdayaan spiritual dan sosial masyarakat. Dasar hukum wakaf tanah sendiri diatur atas beberapa hal yaitu; Fikih Wakaf, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang WAKAF, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan, UU No 41 Tentang WAKAF, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Instruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang pembuatan Akta Ikrar Wakar dan Persertifikatan tanah wakaf, Instruksi Menteri Agama dan Kepala BPN No. 04 tahun 1990 – No. 24 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 422 dan No. 3/SKB/2004, tentang Sertifikat Tanah Wakaf. Sedangkan tahapan dalam ikrar wakaf dan sertifikasi tanah wakaf ialah:

1. Calon Wakif (orang yang ingin mewakafkan) melakukan musyawarah dengan keluarga untuk mohon persetujuan untuk mewakafkan sebagian tanah miliknya.
2. Syarat tanah yang diwakafkan adalah milik Wakif baik berupa pekarangan, pertanian (sawah-tambak) atau sudah berdiri bangunan boleh berupa tanah dan bangunan produktif, atau bila tanah negara sudah dikuasai lama oleh nadzir/pengurus lembaga sosial-agama dan berdiri bangunan sosial-agama.
3. Calon Wakif memberitahukan kehendaknya kepada Nadzir (orang yang diserahi mengelola harta benda wakaf) di Desa/Kelurahan atau Nadzir yang ditunjuk.
4. Nadzir terdiri dari;
 - a. Nadzir Perorangan biasa disebut Nadzir Desa/Kelurahan atau Nadzir yang ditunjuk (Minimal 3 orang maksimal 5 orang berdomisili KTP di kecamatan wilayah tempat Objek Wakaf)
 - b. Nadzir Organisasi contoh Pengurus NU atau Pengurus Muhammadiyah di tingkat kecamatan atau kabupaten. Nadzir Badan Hukum (memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku)
5. Calon Wakif dan Nadzir memberitahukan kehendaknya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala KUA yang mewilayahi tempat objek wakaf guna merencanakan Ikrar Wakaf dengan membawa bukti asli dan foto copy kepemilikan (Sertifikat Hak, HGB, Petok atau Keterangan Tanah Negara yang sdh dikuasai Lembaga Sosial dan didirikan bangunan sosial
6. Bila objek yang diwakafkan berasal dari sertifikat hak milik yg dipecah (tidak diwakafkan keseluruhan) maka perlu dipecah dulu sesuai dengan luas yang diwakafkan (proses pemisahan/[emecahan sertifikat di BPN]). Bila dari tanah yasan/bekas hak adat, atau dari tanah Negara perkiraan luas yang diwakafkan mendekati luas riel,
7. Calon Wakif & Nadzir memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan (lihat lampiran persyaratan administrasi) Diusakan persyaratan administrasi telah lengkap sebelum dilaksanakan Ikrar Wakaf
8. Setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, Ikrar Wakaf dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (untuk wakaf baru/wakifnya masih ada) atau Akta Ikrar Pengganti Ikrar Wakaf (untuk wakaf telah lama dilakukan oleh wakif dibawah tangan dan wakifnya telah meninggal dunia, ahli waris hanya mendaftarkan wakaf)
9. Nadzir atau orang yg ditunjuk mendaftarkan Tanah Wakaf ke Kantor BPN setempat untuk mendapatkan sertifikat Tanah Wakaf sesuai dengan persyaratan yg ada (Asis Harianto, 2025).

Melakukan Pendampingan Terkait Prosedur Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Masjid di Kecamatan Menganti, Gresik

Kegiatan pendampingan terkait prosedur pengurusan sertifikat tanah wakaf masjid di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, merupakan langkah strategis dalam upaya memberikan kepastian hukum atas aset wakaf umat. Di wilayah ini, banyak masjid berdiri di atas tanah wakaf yang telah digunakan selama bertahun-tahun, namun belum memiliki sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum di

kemudian hari apabila tidak segera ditindaklanjuti dengan proses legalisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendampingan ini bertujuan membantu para pengurus masjid di Kecamatan Menganti agar memahami dan mampu menjalankan prosedur pengurusan sertifikat tanah wakaf dengan benar. Masih banyak pengurus masjid yang belum mengetahui alur administrasi wakaf, mulai dari pembuatan akta ikrar wakaf (AIW) hingga pengajuan sertifikat ke BPN. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai bimbingan teknis, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan bagi para pengurus masjid agar mereka mampu menjaga amanah wakaf secara profesional dan berkelanjutan.

Proses pendampingan dimulai dengan kegiatan identifikasi dan verifikasi dokumen awal. Tim pendamping bersama para pengurus masjid melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen penting seperti surat keterangan tanah, bukti ikrar wakaf, surat pernyataan dari wakif (pemberi wakaf), serta surat keterangan dari pihak desa atau kelurahan setempat. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menganti untuk memastikan bahwa tanah wakaf tersebut telah atau akan dibuatkan akta ikrar wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Tahap selanjutnya adalah memberikan bimbingan teknis mengenai prosedur pengajuan sertifikat tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pendamping menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh, seperti penyusunan berkas administrasi, pengukuran tanah, pembuatan peta bidang, serta tahapan pemeriksaan oleh pihak BPN. Dalam proses ini, para pengurus masjid didampingi untuk menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan agar proses pengajuan berjalan lancar dan sesuai ketentuan hukum. Selain pendampingan teknis, kegiatan ini juga menekankan aspek edukasi hukum dan manajemen wakaf. Pengurus masjid diberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar wakaf, seperti larangan menjual atau mengalihkan aset wakaf tanpa izin otoritas berwenang, pentingnya pencatatan wakaf di lembaga resmi, serta tanggung jawab nadzir (pengelola wakaf) dalam menjaga, memelihara, dan melaporkan pengelolaan aset wakaf secara berkala. Dengan pemahaman ini, diharapkan para pengurus tidak hanya memiliki sertifikat secara formal, tetapi juga memahami nilai spiritual dan sosial dari pengelolaan wakaf.

Kegiatan pendampingan di Kecamatan Menganti juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, KUA, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan masyarakat. Sinergi ini penting agar setiap proses legalisasi wakaf berjalan efektif dan tidak membebani para pengurus masjid. Dalam beberapa kasus, pendampingan ini juga berhasil membantu menyelesaikan permasalahan status tanah yang semula belum jelas, seperti adanya tumpang tindih kepemilikan atau kurangnya dokumen pendukung, sehingga kini tanah tersebut memiliki kepastian hukum yang kuat.

Manfaat lain dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Banyak warga yang semula menganggap bahwa ikrar lisan sudah cukup, kini mulai memahami bahwa sertifikat wakaf bukan hanya formalitas, tetapi merupakan jaminan hukum untuk melindungi aset umat dari kemungkinan penyalahgunaan atau klaim pihak lain. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini turut menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga amanah wakaf di lingkungan masyarakat Kecamatan Menganti. Dengan status tanah wakaf yang sudah tersertifikasi, masjid-masjid di wilayah ini akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan fungsinya lebih luas. Masjid dapat mengajukan bantuan pengembangan dari pemerintah, lembaga sosial, maupun swasta tanpa khawatir terhadap status legalitas tanahnya. Hal ini mendukung terwujudnya masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pemberdayaan umat yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan pengurusan sertifikat tanah wakaf masjid di Kecamatan Menganti, Gresik, bukan sekadar urusan administratif, melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Melalui pendampingan ini, para pengurus masjid dibimbing untuk memahami prosedur hukum, memperkuat tata kelola aset wakaf, dan menjaga amanah wakaf

dengan penuh integritas. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilanjutkan di wilayah lain, agar seluruh tanah wakaf di Indonesia memperoleh legalitas yang jelas, terlindungi secara hukum, dan terus memberi manfaat bagi umat sepanjang masa.

Dengan adanya program pendampingan prosedur pengurusan sertifikat tanah wakaf masjid yang di selenggarakan oleh pengurus Dewan Masjid Indonesia Kec. Menganti Mendapat respon yang positif dari para pengurus masjid Kec. Menganti. Terhitung ada 16 masjid yang secara resmi datang ke kantor DMI kecamatan Menganti untuk memohon bantuan fasilitator pengurusan sertifikat tanah masjid. Melihat progress tersebut pengurus DMI akan melanjutkan program ini sampai selesai masa bakti kepengurusan.

KESIMPULAN

Program sosialisasi mengenai prosedur pengurusan sertifikat tanah wakaf masjid di Kecamatan Menganti pada tahun 2025 telah terlaksana dengan sangat baik dan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Antusiasme para takmir masjid terlihat jelas dari partisipasi aktif sebanyak 16 pengurus yang secara langsung mengikuti pendampingan yang difasilitasi oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Menganti. Hal ini menjadi indikator positif bahwa kesadaran akan pentingnya legalitas tanah wakaf semakin meningkat di kalangan pengurus masjid, meskipun belum semua masjid secara resmi mengurus sertifikat tanah wakafnya. Kehadiran sekitar 80 persen takmir masjid dalam kegiatan sosialisasi membuktikan bahwa program ini mampu menjangkau dan menarik perhatian mayoritas pengurus masjid di wilayah tersebut. Antusiasme ini menjadi modal penting untuk mendorong percepatan proses sertifikasi tanah wakaf yang selama ini masih terkendala oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman dan prosedur yang dianggap rumit. Dengan meningkatnya pemahaman dan dukungan dari para pengurus, diharapkan proses pengurusan sertifikat tanah wakaf akan berjalan lebih lancar dan efektif di masa mendatang.

Melihat hasil yang positif tersebut, pengurus DMI bidang hukum dan perwakafan berkomitmen untuk terus melanjutkan dan mengembangkan program pendampingan ini pada tahun 2026. Kerja sama yang terjalin dengan berbagai pihak, termasuk para praktisi akademik dan lembaga terkait, akan semakin memperkuat upaya pemberdayaan pengurus masjid dalam mengelola aset wakaf secara profesional dan berkelanjutan. Dengan kesinambungan program ini, diharapkan tidak hanya legalitas tanah wakaf yang terjamin, tetapi juga tercipta suasana ketenangan dan kedamaian dalam aktivitas ibadah di masjid-masjid se-Kecamatan Menganti, serta menjadi contoh bagi wilayah lain dalam pengelolaan wakaf yang lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Alfina, KN, ASK Dewi, and RIR Sjafi'I. "Examining Legal Certainty in Online Cash Waqf: The Role of Witnesses in Indonesian Islamic Philanthropy." *Теоретическая и Прикладная Юриспруденция* 24, no. 2 (2025): 9–23.
- Fatmawati, I, and SA Hasibuan. "Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Penerbit Tahta Media*, no. Query date: 2025-07-02 09:57:08 (2023). <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/196>.
- Harianto, Asis, Resti Riancana, and Riniarty Djamal. "PENDAFTARAN TANAH WAKAF:URGENSI DAN PROSEDURNYA." *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 1 (2025): 52–67.
- Luthfi, M, and YA Fajrin. "Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Yang Dikelola Oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang." *Jurnal Dediaksi Hukum*, no. Query date: 2025-07-02 09:57:08 (2021). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/16317>.
- Magfirah, NI, M Ilyas, and E Erlina. "Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Di Kabupaten Bulukumba." *Shautuna: Jurnal ...*, no. Query date: 2025-07-02 09:57:08 (2023). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/32076>.
- Muqorobin, A. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus Di

Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)," no. Query date: 2025-07-02 09:57:08 (2021). <https://etheses.iainponorogo.ac.id/12916/1/Naskah-Skripsi-Attabiul-Muqorobin-Hukum-Keluarga-Islam-210117108.pdf.=>

Rachel, Leviana, Ied Veda Sitepu, and Diana RW Napitupulu. "Implementasi Pendaftaran Tanah Wakaf Di Indonesia." *YUSTISI* 12, no. 2 (2025).

Rahman, A, M Hasan, and M Fadhil. "Problematika Hukum Bagi Masjid Yang Belum Memiliki Sertifikat Tanah Wakaf:(Studi Kasus Di Kecamatan Pontianak Selatan)." *Al-Usroh*, no. Query date: 2025-07-02 09:57:08 (2021). [https://ejurnal.iainptk.ac.id/index.php/alusroh/article/view/358.](https://ejurnal.iainptk.ac.id/index.php/alusroh/article/view/358)

Syafa'at, Wahyu, Mochammad Edy Santoso, and Fatkhul Ulum. "Pemberdayaan Sarana Ibadah Melalui Pendampingan Legalitas Musholla." *Saweu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2025): 13–29.

Zamil, YS, HN Lita, and B Rubiati. "Konsep Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Di Atas Tanah Wakaf: Untuk Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah." *Bina Hukum Lingkungan*, no. Query date: 2025-07-02 09:57:08 (2024). [http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/272.](http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/272)